



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

QENOK NGATO'AN, tempat dan tanggal lahir Wonosobo 17 Agustus 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di PT BAP Kebun Seruyan Emplasmen, RT. 009 RW. 001, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan dengan Nomor Induk Kependudukan 6207041708780003;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ira Alniah secara agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 564/28/X/2001 tanggal 14 Oktober 2001;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Avianto, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kotim, pada tanggal 25 Mei 2001;
 - 2) Jihans Ramadhan, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kotim, pada tanggal 21 November 2002;
 - 3) Lintang Cahyadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rungau Raya, pada tanggal 11 Juni 2009;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hanum Maharani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Seruyan, pada tanggal 26 Maret 2020;
4. Bahwa anak yang kesatu atas nama Avianto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2002;
5. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang ketiga atas nama Lintang Cahyadi telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nomor urut anak Pemohon yang ketiga atas nama Lintang Cahyadi pada Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula anak kedua menjadi Anak ketiga karena pada saat pengajuan penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak memperhatikan kesalahan penulisan nomor urut tersebut sehingga sekarang ingin diganti sesuai nomor urut anak yang sesungguhnya;
7. Bahwa pergantian nomor urut anak Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon dan keluarga;
8. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud ingin mengganti nomor urut anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;
9. Bahwa Pemohon telah mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan akan tetapi menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga atas permohonan Pemohon ini;
11. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
12. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas demi Kepastian Hukum mengenai pergantian nomor urut anak Pemohon, untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula anak kedua menjadi anak ketiga;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nomor urut anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai mengganti nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula anak kedua menjadi anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan satu-persatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Halida Nuriah dan Saksi Mislawati;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 Pemohon, memohon agar permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan satu-persatu petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula anak kedua menjadi anak ketiga;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 6207040509090027 tanggal 08-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, serta menurut keterangan Saksi Halida Nuriah dan Saksi Mislawati, Pemohon benar bertempat tinggal sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut, yaitu di PT BAP Kebun Seruyan Emplasmen, RT. 009 RW. 001, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin mengganti nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula anak kedua menjadi anak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lintang Cahyadi, Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut memang benar tercantum bahwa anak Penggugat tersebut adalah merupakan anak kedua dari Penggugat dengan Ira Alniah;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ira Alniah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ira Alniah, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor Nomor 6207040509090027 tanggal 08-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Qenok Ngatoan dengan Ira Alniah, dan ketiga bukti surat tersebut menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan dalam gugatannya apabila Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Ira Alniah. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Halida Nuriah dan Saksi Mislawati, yang di persidangan menerangkan apabila Pemohon telah menikah secara sah dengan Ira Alniah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Avianto, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kotim, pada tanggal 25 Mei 2001;
2. Jihans Ramadhan, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kotim, pada tanggal 21 November 2002;
3. Lintang Cahyadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rungau Raya, pada tanggal 11 Juni 2009;
4. Hanum Maharani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Seruyan, pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa anak yang kesatu Penggugat atas nama Avianto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2002;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dikuatkan dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 472/29/D.Sel/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, yang menerangkan bahwa anak pertama dari Penggugat yang bernama Avianto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2002;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 141/476/PEM/D-RR/R/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rungau Raya, Kecamatan Seluluk, Kabupaten Seruyan yang menerangkan apabila anak Pemohon yang bernama Lintang Cahyadi merupakan anak ketiga;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Halida Nuriah dan Saksi Mislawati, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan istrinya yang bernama Ira Alniah, lahirlah anak pertama yang bernama Avianto pada tanggal 25 Mei 2001 lalu kemudian meninggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 11 Januari 2002, sehingga anak ketiga dari Penggugat dengan istrinya tersebut adalah benar bernama Lintang Cahyadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rungau Raya, pada tanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Lintang Cahyadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rungau Raya, pada tanggal 11 Juni 2009 adalah benar merupakan anak ketiga dari pernikahan antara Penggugat dengan istrinya yang bernama Ira Alniah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) “pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Dan menurut Pasal 71 ayat (2) “pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta”. Sedangkan menurut Pasal 71 ayat (3) “pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka seharusnya permohonan Pemohon untuk pembetulan redaksional termasuk penyebutan anak kedua menjadi anak ketiga dalam perkara ini, seharusnya dapat langsung dimohonkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia) disebutkan bahwa yang merupakan perkara permohonan termasuk pula permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Menurut undang-undang administrasi kependudukan, Akta Kelahiran termasuk merupakan Akta Catatan Sipil, sehingga dalam hal kesalahan redaksional dalam perkara ini juga dapat termasuk dapat diajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim juga berpendapat penetapan ini agar juga dapat berguna demi tercapainya asas manfaat dan kepastian hukum di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 Pemohon untuk memperbaiki mengganti nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula anak kedua menjadi anak ketiga, dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Pemohon yaitu agar Hakim memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan tentang pergantian nomor urut anak Pemohon tersebut tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) “pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 Pemohon yaitu membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon. Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, tetapi oleh karena dalam perkara permohonan ini Pemohon adalah merupakan pihak satu-satunya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon, sehingga petitum ke-1 Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lain yang diajukan oleh Pemohon, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT1511201000208 tanggal 15 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula anak kedua menjadi anak ketiga;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nomor urut anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 16 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	: Rp10.000,00.
2. Redaksi	: Rp10.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00.
4. PNBP panggilan	: Rp10.000,00.
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00.
Jumlah	: Rp110.000,00.
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Spt